



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1210, 2021

BRIN. Otk. Poltek Nuklir. Pencabutan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, perlu dilakukan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
 - b. bahwa perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3752/D/OT/2020, tanggal 30 Desember 2020, hal Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/642/M.KT.01/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang selanjutnya disebut Poltek Nuklir adalah perguruan tinggi di

lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltek Nuklir.
3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poltek Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pembinaan Poltek Nuklir secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Poltek Nuklir dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Poltek Nuklir mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltek Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program pendidikan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir;

- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir;
- f. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- j. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- k. pelaksanaan keteknikan, keselamatan, dan proteksi radiasi;
- l. pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, laboratorium, sarana dan prasarana penunjang lainnya, pengembangan karakter dan karier; dan
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Poltek Nuklir terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. SPI; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 6

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltek Nuklir yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Ketiga

Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltek Nuklir.

Pasal 8

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Program Studi;
- d. Pusat;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan

hubungan dengan lingkungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di bidang teknologi nuklir;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- g. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan pemberdayaan alumni;
- h. pelaksanaan pengembangan mutu kegiatan akademik dan nonakademik; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu dan pengembangan akademik pengajaran, dan urusan administrasi akademik dan pengajaran.

- (2) Wakil Direktur Bidang Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan barang milik negara.
- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, kehumasan, kerja sama, dan pengembangan karakter dan karier.

Paragraf 3

Bagian

Pasal 13

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltek Nuklir yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltek Nuklir.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum.

Pasal 14

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara.

Pasal 15

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan arsip, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

Pasal 17

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, kerumahtanggaan, dan administrasi barang milik negara.

Paragraf 4

Program Studi

Pasal 19

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Pasal 20

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Pelaksanaan tugas program studi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dosen.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pusat

Pasal 22

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan unsur pelaksana di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik;
dan
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 24

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan

akademik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan

- pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Paragraf 6

UPT

Pasal 28

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 29

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. UPT Laboratorium Dasar Terpadu;
- b. UPT Laboratorium Terapan Terpadu;
- c. UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu;
- d. UPT Perpustakaan;
- e. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. UPT Bahasa;
- g. UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi; dan
- h. UPT Pengembangan Karakter dan Karier.

Pasal 30

UPT Laboratorium Dasar Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dasar terpadu.

Pasal 31

UPT Laboratorium Terapan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium terapan terpadu.

Pasal 32

UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium aplikasi nuklir dan radiasi terpadu.

Pasal 33

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 34

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing.

Pasal 36

UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf g mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi.

Pasal 37

UPT Pengembangan Karakter dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olah raga dan seni, dan kesehatan, serta pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi *tracer study*,

pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keempat

SPI

Pasal 38

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 39

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltek Nuklir.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktur.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Direktur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 42

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 43

Poltek Nuklir harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di Poltek Nuklir.

Pasal 44

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

Poltek Nuklir wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Poltek Nuklir.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Poltek Nuklir dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam Poltek Nuklir maupun dalam hubungan antar instansi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 47

Semua unsur di Poltek Nuklir harus menerapkan prinsip sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

Direktur dan Wakil Direktur Poltek Nuklir merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan dan merupakan jabatan noneselon.

Pasal 50

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Pasal 51

Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 52

- (1) Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Struktur organisasi Poltek Nuklir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poltek Nuklir ditetapkan dalam Statuta Poltek Nuklir.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diatur dalam Statuta Poltek Nuklir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Direktur, SPI, dan Dewan Pertimbangan diatur dalam Statuta Poltek Nuklir.

Pasal 55

Perubahan atas organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berdasarkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan;
- b. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan pengalihan objek lain yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berdasarkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan; dan
- c. hak dan kewajiban, status mahasiswa atau alumni, dokumen akademik, dan dokumen pendukung lainnya

pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir diintegrasikan ke dalam Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dan harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 59

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BENNY RIYANTO


LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

A. STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA



B. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BARANG MILIK NEGARA POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA



KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO